

**ALASAN PENOLAKAN DISPENSASI KAWIN
OLEH HAKIM PENGADILAN AGAMA KAJEN
(STUDI PERKARA TAHUN 2019)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

FIRMAN
NIM. 2011315509

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
ISTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

**ALASAN PENOLAKAN DISPENSASI KAWIN
OLEH HAKIM PENGADILAN AGAMA KAJEN
(STUDI PERKARA TAHUN 2019)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

FIRMAN
NIM. 2011315509

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
ISTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Firman**

NIM : **2011315509**

Jurusan : **HKI**

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**ALASAN PENOLAKAN DISPENSASI KAWIN OLEH HAKIM PENGADILAN AGAMA KAJEN (STUDI PERKARA TAHUN 2019)**” ini merupakan hasil karya sendiri kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, penulis bersedia menerima sanksi akademik dengan di cabut gelarnya.

Pekalongan, 11 Mei 2022



Firman
NIM. 2011315509

Prof. Dr. H. Makrum Kholil, M.Ag

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 3 (tiga) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi a.n Firman

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan
c.q Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
di –

Pekalongan

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi saudara :

Nama : Firman
NIM : 2011315509
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Alasan Penolakan Dispensasi Nikah Oleh Pengadilan Agama Kajen
(Studi Perkara Tahun 2019).

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Pekalongan, 12 Mei 2022

Pembimbing,



Prof. Dr. H. Makrum Kholil, M.Ag

NIP. 196506211992031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Kusuma Bangsa No.9 Pekalongan. Tlp.(0285) 412575-412572. Fax 423418
E-mail : Stain_pkl@telkom.net-stain_pkl@hotmail.com

PENGESAHAN

Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : **FIRMAN**

NIM : **2011315509**

Judul Skripsi : **ALASAN PENOLAKAN DISPENSASI KAWIN OLEH
HAKIM PENGADILAN AGAMA KAJEN (STUDI
PERKARA TAHUN 2019)**

Yang telah diujikan pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Pembimbing

Prof. Dr. H. Makrum Kholil, M.Ag

NIP. 19650621 199203 1 002

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Siti Oomariyah, M.A

NIP. 19670708 199203 2 011

Penguji II

Ayon Diniyanto, MH

NIP. 19941224202001 D1 020

Pekalongan, 24 Mei 2022

Disahkan oleh

Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 19622200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fenom-fenom konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أ ي = ai	إ ي = ī
أ = u	أ و = au	أ و = ū

3. Ta Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة

ditulis

mar'atun jamīlah

Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة	ditulis	<i>fātima</i>
-------	---------	---------------

4. *Syaddad* (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا	ditulis	<i>rabbānā</i>
------	---------	----------------

البر	ditulis	<i>al-birr</i>
------	---------	----------------

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
-------	---------	-------------------

الرجل	ditulis	<i>ar-rajulu</i>
-------	---------	------------------

السيدة	ditulis	<i>as-sayyidah</i>
--------	---------	--------------------

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
-------	---------	-----------------

البديع	ditulis	<i>al-badī'</i>
--------	---------	-----------------

الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>
--------	---------	-----------------

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof / ` /.

Contoh:

أمرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un.</i>

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Swt yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya, serta shalawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita semua beruntung menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat di *yaumul akhir*. Skripsi yang telah melalui berbagai macam proses dan tahapan ini telah selesai. Terimakasih penulis sampaikan atas bantuan dan dukungan dari orang-orang sekitar yang memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap motivasi penulis selama proses pembuatan skripsi ini. Skripsi ini kupersembahkan kepada :

Ibunda tercinta (Dlumah) yang telah mengasuh dan membesarkan, membimbing dan memberi semangat kepada saya serta doanya dengan ikhlas selalu dipanjatkan untuk kesuksesan saya.

Ayahanda tercinta (Faro'i) pahlawan hidupku di dunia ini, yang telah memberiku semangat serta mendoakan dengan hati yang ikhlas.

Istri tercinta (Fatimatuz Zahro) yang selalu setia mendukung, menemani dan men-support penulis dengan penuh kesabaran dan ketulusan.

Bapak Prof. Dr. H. Makrum Kholil, M.Ag selaku dosen pembimbing yang dengan telaten membimbing penulisan karya ini.

Keluarga besar Hukum Keluarga Islam terkhusus Bapak H. Mubarak, Lc selaku Ketua Jurusan yang tiada enggan-bosan memberikan motivasi dan arahnya kepada para mahasiswa semester tua termasuk penulis, terimakasih penulis haturkan.

Keluarga tercinta kakak dan adik sepupu yang selalu suport, semoga skripsi ini bermanfaat untuk kedepanya.

Almamater tercinta IAIN Pekalongan yang memberiku ilmu dan pengalaman serta bekal untuk menggapai cita-cita.

Moto

لا تحزن ان الله معنا

Terjemahan

“Jangan engkau bersedih sesungguhnya Allah bersama kita”

ABSTRAK

ALASAN PENOLAKAN DISPENSASI KAWIN OLEH HAKIM PENGADILAN AGAMA KAJEN (STUDI PERKARA TAHUN 2019)

FIRMAN Nim : 2011315509 Email : apek.firman@gmail.com

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang urgen dalam kehidupan manusia. Untuk melestarikan kehidupan Allah memilih cara untuk umatnya dengan melalui perkawinan. Definisi pernikahan sesuai UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan ialah hubungan batin dan lahir perseorangan laki-laki dengan perempuan untuk mewujudkan tujuan berumah tangga yang penuh kebahagiaan dan langgeng berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa selaku istri dan suami. Pentingnya arti sebuah perkawinan maka perlu dibuat suatu aturan penegakkannya, dalam usaha mewujudkan hukum yang tegak dengan tujuan menciptakan keadaan yang penuh dengan kedamaian, ketentraman dan keadilan, itulah fitrah manusia yang terus berupaya mewujudkan cita-cita hukum yang luhur.

Regulasi undang-undang tentang batas minimum usia kawin pun ditetapkan yaitu UU No. 1 tahun 1974 yang direvisi dengan disahkannya UU No.16 tahun 2019, dimana batas minimum usia kawin pria dan wanita adalah sama yaitu 19 tahun, Penyalahgunaan terhadap ketentuan UU Tahun 2019 No. 16 yang merupakan hasil revisi Pasal 7 UU No.1 Tahun 1974 memungkinkan terjadi dengan adanya pengajuan dispensasi nikah. Dispensasi nikah merupakan keluasaan yang diberikan pengadilan kepada orang tua calon mempelai untuk menikahkan anaknya meskipun usianya masih dibawah ketentuan Undang-undang. Selama ini permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kajen sebagian besar dikabulkan. Pertimbangan hakim pun relatif sama yakni mencegah terjadinya kemadhadhration yang lebih besar bila permohonan itu tidak dikabulkan. Dalam kajian ini penulis akan mengkaji perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon (orang tua calon mempelai) namun ditolak oleh Hakim Pengadilan Agama Kajen. Dengan rumusan masalah (1) Bagaimana prosedur pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kajen? dan (2) Bagaimana alasan hakim Pengadilan Agama Kajen dalam penolakan dispensasi nikah di tahun 2019 ?.

Hasil penelitian ini adalah (1) Proses pengajuan permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kajen sama dengan proses pengajuan perkara lainnya yaitu Datang dan mendaftar ke Kantor Pengadilan Agama Kajen, Meja I untuk membayar biaya perkara, Meja II untuk diberi nomor perkara agar terdaftar perkaranya, Proses penyelesaian perkara Dispensasi Nikah, Kemudian yang Terakhir Persidangan dan Penetapan. (2) Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kajen yaitu, (a) Sesuai dengan isi dari Pasal 7 ayat 2 UU No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni karena tidak adanya alasan yang mendesak dari anak pemohon untuk dikabulkan Dispensasinya dan si anak masih berkeinginan untuk melanjutkan pendidikannya, maka dari itu Majelis Hakim memutuskan tidak mengabulkan permohonan tersebut. (b) Majelis Hakim melihat dari Umur perempuan yang terlalu muda

begitupun mental dan fisiknya yang terlalu kurus dianggap belum mampu untuk membina rumah tangga dengan suaminya kelak, dan dikhawatirkan pula terdapat resiko yang tinggi jika ia mengalami kehamilan. oleh karena itu maka untuk menghindari hal-hal yang memudharotkan anakpemohon tersebut maka permohonn pemohon untuk diberikan Dispensasi anaknya dinyatakan tidak dapat dikabulkan.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT bentuk syukur penulis yang amat sangat atas anugerah dan karunia yang diberikan, berkat itu bersamaan dengan pertolongan dan hidayahNya penulis dapat menyusun hingga akhirnya menyelesaikan penulisan penelitian skripsi ini. Apa lah daya penulis ini tanpa *qudrah*-Nya tidak akan mampu berbuat apa pun itu.

Salawat dan salam juga penulis haturkan kepada beliau Nabi Muhammad SAW sebagaimana mestinya dengan berharap syafaatnya nanti juga penulis berusaha mengucapkan banyak terima kasih atas jerih payahnya dalam mengemban tugas ilahi menebar cahaya Islam hingga penulis hanya perlu menikmati hasil dan menjaganya. Oleh karenanya akhirnya keilmuan Islam merebak begitu luas dan begitu mewarnai keislaman dengan begitu indah.

Penulis begitu sadar dan paham betul akan kemampuan yang dimiliki, dalam penyusunan skripsi ini yang berjudul **ALASAN PENOLAKAN DISPENSASI KAWIN OLEH HAKIM PENGADILAN AGAMA KAJEN (STUDI PERKARA TAHUN 2019)** tidak mungkin tersusun dengan baik tanpa adanya bimbingan dan arahan dari berbagai pihak yang dengan sangat ikhlas dan penuh kasih sayang mendorong penulis dan menuntun penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Oleh karenanya pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan yang telah mengizinkan kepada penulis untuk menimba ilmu dan juga melakukan penelitian skripsi ini guna menyelesaikan studi penulis.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan yang dengan kebijakan-

kebijakannya begitu sangat membantu penulis utamanya dalam proses pembelajaran dan juga penyelesaian penelitian yang penulis lakukan.

3. H. Mubarak, L.c selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan yang begitu besar membimbing penulis dalam perkuliahan, dengan adanya dorongan serta motivasi yang berkelanjutan hingga penulis termotivasi untuk segera menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab penulis dalam menyelesaikan studi penulis.
4. Prof. Dr. H. Makrum Kholil, M.Ag selaku dosen pembimbing, begitu banyak bimbingan yang Bapak berikan tanpa merasa letih dan hanya berharap satu hal demi kebaikan penulis nantinya khususnya dalam proses menyelesaikan skripsi penulis. Terima kasih juga atas doa dan dukungan yang selaku bapak berikan untuk kelancaran penelitian penulis.
5. Bapak dan Ibu dosen dewan pengajar di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan yang telah menularkan pengetahuannya, ilmunya dan juga pengalamannya tidak lain hanya untuk mencerdaskan penulis dan harapan kepada penulis untuk tetap berada dalam jalan misi mencerdaskan anak bangsa sekaligus mengamalkan ilmu sebaik mungkin.
6. Staf administrasi yang membantu banyak sekali akan kebutuhan penulis utamanya dalam urusan tata usaha selama mulai proses mendaftarkan diri masuk kampus hingga akhir kelulusan penulis.
7. Staf perpustakaan yang dengan penuh kesabaran rela memberikan pelayanan yang melampaui baik hingga mau memberikan waktu ekstra kepada penulis utamanya dalam mencari referensi guna menyelesaikan skripsi penulis ini.
8. Kedua orang tua penulis bapak Faro'i dan ibu Dlomah yang selalu mendoakan penulis, serta keluarga besar lain yang dengan ikhlas hati mau memberikan informasi dan kebutuhan data yang penulis butuhkan selama proses penelitian berlangsung.
9. Istri penulis Fatimatuz Zahro yang selalu mendukung, mendoakan dan selalu setia menemani penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.

10. Seluruh keluarga besar dan famili yang tanpa penulis ketahui selalu mendoakan demi kemudahan penulis dalam menghadapi tugas ini dan juga demi keberhasilan penulis nantinya *Inshaallah*. Penulis janji tidak akan mengecewakan apa yang telah diberikan kepada penulis.

Semua masukan, kritik dan saran yang diberikan kepada penulis tentu sangat penulis harapkan adanya dan penulis terima dengan kedua tangan terbuka dan itu semua sangat membantu penulis dalam menyempurnakan skripsi ini. Semoga dengan adanya skripsi yang jauh dari kata sempurna ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca dan pihak-pihak terkait penelian skripsi ini.

Pekalongan, 25 Mei 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	II
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	III
HALAMAN PENGESAHAN	IV
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	V
HALAMAN PERSEMBAHAN	IX
HALAMAN MOTTO	XI
ABSTRAK	XII
KATA PENGANTAR	XIV
DAFTAR ISI	XVII
BAB I PENDAHULUAN	
A .Latar belakang masalah	1
B. Rumusan masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Kerangka Teoritik	9
F. Telaah Pustaka	15
G. Metode Penelitian	20
H. Sistematika Penulisan	27
BAB II TINJAUAN YURIDIS TENTANG BATAS USIA MINIMUM MENIKAH DAN DISPENSASI NIKAH	
A. Ketentuan Batas Usia Minimum Menikah menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan	29
B. Prosedur Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah	40

BAB III PENETAPAN PENOLAKAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KAJEN

A .Profil Pengadilan Agama Kajen	48
1. Selayang pandang Kabupaten Pekalongan	48
2. Sejarah berdirinya Pengadilan Agama Kajen.....	49
3. Visi, Misi dan Wilayah Hukum	51
4. Sumber Daya Manusia	52
5. Kewenangan dan Fungsi.....	53
B. Penetapan Penolakan Dispensasi Nikah	
Pengadilan Agama Kajen	56
1. Posisi kasus	56
2. Penetapan dan Pertimbangan Hukum Hakim	59

BAB IV ANALISIS YURIDIS PENOLAKAN DISPENSASI NIKAH

A. Tinjauan Hukum Formil dan Materiil Terhadap Penolakan Dispensasi Nikah.....	64
B. Alasan Penolakan Hakim Pengadilan Agama Kajen	71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	82
B. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang urgen dalam kehidupan manusia. Untuk melestarikan kehidupan Allah memilih cara untuk umatnya dengan melalui perkawinan. Definisi pernikahan sesuai UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan ialah hubungan batin dan lahir perseorangan laki-laki dengan perempuan untuk mewujudkan tujuan berumah tangga yang penuh kebahagiaan dan langgeng berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa selaku istri dan suami.

Pentingnya arti sebuah perkawinan maka perlu dibuat suatu aturan penegakkannya, dalam usaha mewujudkan hukum yang tegak dengan tujuan menciptakan keadaan yang penuh dengan kedamaian, ketentraman dan keadilan, itulah fitrah manusia yang terus berupaya mewujudkan cita-cita hukum yang luhur.

Dalam fiqh, mimpi basah yaitu mimpi keluarnya cairan sperma menjadi indikasi usia seorang laki-laki telah menginjak fase baligh/pubertas. Sedangkan untuk pubertasnya kaum hawa ditandai dengan banyak hal, diantaranya bentuk tubuh yang mulai berubah (lebih menarik), jerawat yang mulai muncul, dan di beberapa area tumbuh rambut. Kodrati laki-laki hanya dengan memandang lawan jenis bisa menumbuhkan libido karena diantara fitrah manusia adalah naluri akan kebutuhan biologis (seksual) atas dasar itu, pernikahan menjadi solusi terhindar dari zina. Perkawinan merupakan

jalan yang tepat untuk pemenuhan hasrat tersebut, karena zina merupakan hal yang dilarang dalam Islam.

Ikatan antara pria dan wanita dalam wujud suami istri melalui sebuah perkawinan akan melahirkan keturunan yang baik. Dalam Islam, perkawinan merupakan ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidzan*) menyatukan dan mempererat hubungan keluarga dengan penuh ketentraman dan rasa kasih sayang, inilah yang oleh banyak orang dengan sebutan keluarga samawa atau sakinah, mawddah, wa rahmah yang menjadi dambaan setiap manusia dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

Perkawinan mempunyai sifat yang kompleks, karena mencakup semua sendi kehidupan manusia. Diantara persoalan yang kerap muncul dalam perkawinan adalah soal usia layak menikah. Distorsi secara nyata terhadap pemaknaan pernikahan hanya sebagai “lembaga penyalur” kebutuhan seksual saja telah memunculkan maraknya fenomena kegagalan berumah tangga atau retaknya pernikahan. Membangun pernikahan tidak berpondasikan sikap dan rasa tanggung jawab yang penuh dari kedua belah pihak menjadikan banyak kehidupan rumah tangga di Indonesia ini menjadi pernikahan yang memiliki kondisi *error of mentality* atau mentalitas yang salah.¹

Tanggung jawab adalah sikap yang terikat dengan kedewasaan seseorang. Dalam kacamata hukum, sikap dewasa merupakan tolak ukur

¹AndiSjamsu, Alam. *Usia Ideal untuk Kawin, sebuah Ikhtirar Mewujudkan Keluarga Sakinah*, (Jakarta : Kencana, 2006)

yang dapat disimpulkan bahwa seorang telah cakap hukum dan dianggap bisa melaksanakan perbuatan hukum. Tolak ukur kedewasaan dalam undang-undang perkawinan adalah saat seseorang dianggap berkemampuan untuk melangsungkan pernikahan, karena dalam pernikahan terdapat tanggungjawab yang harus diemban dalam menjaga keluarga dan rumah tangganya.

Sikap dewasa sebagai parameter cakap menikah seakan menimbulkan akan adanya perbedaan opini terhadap permasalahan perkawinan khususnya terhadap penentuan batas usia pernikahan ini perlu atau tidak.² UUNo.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengalami revisi yang terbaru, yaitu pada tahun 2019, terutama pasal 7 tentang batas minimal usia calon pengantin yang semula adalah 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, kini berubah menjadi 19 tahun berlaku untuk pria maupun wanita. Alasannya seperti yang disampaikan oleh Yohana Yambise selaku Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bahwa perubahan usia nikah ditetapkan agar dapat mewujudkan pernikahan yang sejahtera dan sehat serta untuk terjaganya hak-hak anak.³

²Dijelaskan secara jelas, dalam UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia yang berkaitan dengan usia pengantin adalah sebagai berikut: (1) Dalam pasal 6 ayat 2 ditegaskan tentang keharusan adanya Izin dari orang tua untuk calon pengantin yang berusia kurang dari 21 tahun, (2) Dalam pasal 7 ayat 2 ditegaskan batas usia minimal calon pengantin yaitu 16 Tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria (3) Dalam pasal 47 ayat 1, ditegaskan bahwa anak posisinya berada dalam kekuasaan orang tuanya dengan ketentuan belum pernah menikah atau belum berusia 18 tahun, (4) Sedangkan pada pasal 50 ayat 1, disebutkan anak akan berada dalam kekuasaan walinya jika belum mencapai usia 18 tahun, tidak dalam kekuasaan orang tuanya dan juga belum pernah berumah tangga Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Sinar Grafindo, 1999) h. 175

³<https://www.liputan6.com/news/read/4064719/alasan-disahkannya-revisi-uu-perkawinan>

Dikatakan lebih lanjut oleh Julianto Witjaksono yang merupakan ahli kedokteran sekaligus Konsultan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi bahwa kehamilan dibawah umur 20 tahun beresiko tinggi bagi bayi dan ibu, karena secara biologis belum siap dan juga rentan terhadap kelainan dan penyakit.⁴ Tingkat kematangan emosional yang cukup rendah dialami oleh pasangan nikah usia dini, sehingga timbul percekcoakan yang berujung perceraian, kemudian KDRT cenderung timbul juga, hal ini seperti yang di sampaikan oleh Guru Besar UI Fakultas Psikologi, Saparinah, dimana KDRT ini dapat menimbulkan trauma bahkan kematian bagi korban.⁵ Dengan dasar inilah mengapa ketentuan tentang usia nikah diubah oleh pemerintah dalam UU Perkawinan.

Melewati dinamikadan perdebatan politik yang ada, regulasi undang-undang tentang batas minimum usia kawin pun ditetapkan yaitu UU No. 1 tahun 1974 yang direvisi dengan disahkannya UU No.16 tahun 2019,dimana batas minimum usia kawin pria dan wanita adalah sama yaitu 19 tahun. Totok Daryanto, Wakabaleg DPR menyampaikan bahwa dengan adanya revisi UU tersebut, mengharuskan pemerintah untuk memberikan pendidikan mengenai bahayanya perkawinan usia dini ditinjau dari berbagai aspek, serta mensosialisasikannya kepada masyarakat. Bagi mereka yang belum mencapai usia 19 tahun namun tetap akan melangsungkan pernikahan maka, persyaratan nikah harus dilampiri surat dispensasi nikah. Dispensasi

⁴<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt542a69f1b601b/tiga-ahli-benarkan-resiko-nikah-dini/>

⁵Fadlyana, Eddy danShinta Larasaty.2009. "*PernikahanUsiaDinidanPermasalahannya*". Sari Pediatri, Vol. 11, No. 2. hlm 136 - 14

pernikahan diajukan oleh orang tua calon pengantin di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya. Meski ada celah untuk tetap melaksanakan pernikahan, permohonan pengajuan dispensasi nikah harus benar-benar didasari oleh alasan yang kuat serta harus mampu menghadirkan kedua calon mempelai.

Fakta dilapangan banyak masyarakat yang melakukan perkawinan dibawah umur. Faktor yang melatar belakangi cukup variatif namun sebagian besar berpendapat atau mempertimbangkan bahwa bila perkawinan tidak cepat dilaksanakan akan berdampak negatif yang dapat merugikan kedua belah pihak karena bisa kehamilan diluar nikah terjadi akibat pergaulan bebas atau perbuatan dan kejadian yang tidak diinginkan lainnya.

Penyimpangan terhadap ketentuan UU Tahun 2019 No. 16 yang merupakan hasil revisi Pasal 7 UU No.1 Tahun 1974 memungkinkan terjadi dengan adanya pengajuan dispensasi nikah. Dispensasi nikah merupakan keluasan yang diberikan pengadilan kepada orang tua calon mempelai untuk menikahkan anaknya meskipun usianya masih dibawah ketentuan Undang-undang.⁶

Dispensasi nikah sebagai bagian dari perkara perkawinan menjadi kewenangan Pengadilan Agama yang sifatnya voluntair, artinya tidak ada unsur sengketa didalamnya. Hasil dari pemeriksaan perkara ini berupa penetapan yakni produk hukum hakim terhadap perkara permohonan. Pertimbangan dari berbagai segi baik itu keadilan, maslahat maupun

⁶Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

manfaat bagi calon mempelai mutlak harus diperhatikan oleh hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara dispensasi nikah.

Seperti halnya di Pengadilan Agama Kajen, Pengadilan yang beralamat di Jalan Teuku Umar Nomor 9 Kajen Kabupaten Pekalongan berdiri tahun 1999 tepatnya tanggal 25 Maret 1999 dengan diresmikan oleh Direktur Badan Pembinaan Peradilan Agama saat masih dibawah naungan Departemen Agama. Meski relatif “muda” untuk ukuran peradilan agama di Indonesia namun Pengadilan Agama Kajen telah banyak menerima perkara perdata masyarakat muslim di Kabupaten Pekalongan, inilah yang mendorong penulis teraik untuk melakukan penelitian utamanya terkait dengan perkara dispensasi nikah yang permohonannya ditolak oleh majelis hakim. Selama ini permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kajen sebagian besar dikabulkan. Pertimbangan hakim pun relatif sama yakni mencegah terjadinya kemadhadratan yang lebih besar bila permohonan itu tidak dikabulkan. Dalam hal calon mempelai perempuan belum hamil, dikhawatirkan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama seperti berzina yang bisa mengakibatkan hamil diluar nikah. Adapun bila calon mempelai perempuan telah hamil akibat hubungan kelamin dengan calon suaminya itu dan tidak segera dinikahkan juga akan berdampak buruk bagi masa depan keduanya, baik si anak yang masih dalam kandungan maupun si calon ibu yang tentunya dampak sosial juga psikologis turut berpengaruh didalamnya.

Dalam rentang waktu tahun 2019, Pengadilan Agama Kajen telah menerima perkara dispensasi nikah sebanyak 100 perkara, dengan rincian sebagai berikut ;⁷

Bulan	Sisa	Diterima	Penetapan				
			Kabul	Ditolak	TidakDite rima	Gugur	Dicabut
Januari	0	6	0	2	0	0	0
Februari	4	0	4	0	0	0	0
Maret	0	5	2	0	0	0	0
April	3	2	3	0	0	1	0
Mei	1	5	2	0	0	0	0
Juni	4	2	2	0	0	1	0
Juli	3	7	5	0	1	0	0
Agustus	4	3	7	0	0	0	0
September	0	3	1	0	1	0	0
Oktober	1	10	3	0	0	0	2
Nopember	6	41	13	0	8	0	7
Desember	19	16	29	0	1	0	2
Total		100	71	2	10	1	11

Dalam kajian ini penulis akan mengkaji perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon (orang tua calon mempelai) namun ditolak oleh Hakim Pengadilan Agama Kajen, untuk lebih memudahkan kajian penulis memberi skripsi ini dengan judul “Pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Kajen dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah Studi Putusan Pengadilan Agama Kajen Tahun 2019”.

⁷Diakses melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara PA Kajen http://sipp.pa-kajen.go.id/statistik_perkara.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana alasan pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kajen ?
2. Bagaimana alasan hakim Pengadilan Agama Kajen dalam penolakan dispensasi nikah di tahun 2019 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengeksplorasi, mengeksplanasi, dan menjelaskan prosedur pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kajen.
2. Menganalisis dan menjelaskan alasan penolakan hakim Pengadilan Agama Kajen atas permohonan dispensasi nikah pemohon.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian diharapkan dapat berguna, baik secara teoritis maupun praktis ;

1. Kegunaan Teoritis

- a. Memberikan sumbangsih pemikiran sebagai wujud kontribusi positif dan dedikasi yang penulis berikan terhadap perkembangan ilmu hukum pada umumnya, utamanya terkait dengan penolakan dispensasi nikah di Pengadilan Agama.
- b. Secara teori diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan dispensasi nikah.

2. Kegunaan Praktis

Harapannya adalah bisa dijadikan masukan dan informasi bagi praktisi hukum dan masyarakat umum mengenai pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan dispensasi nikah.

E. Kerangka Teori

Kerangka Teoritis adalah kerangka berpikir yang teoritis akan masalah yang akan diteliti. Lebih lanjut, kerangka ini merupakan suatu teori yang nantinya kita gunakan untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai masalah yang akan kita teliti.⁸ Kerangka teori juga sebagai lanjutan dari kerangka konseptual yaitu lanjutan untuk mengembangkannya. Dengan adanya kerangka teori ini maka peneliti dalam proses membangun penelitian dan menciptakan pengetahuan dari hal penelitian yang dilakukannya.

Distorsi secara nyata terhadap pemaknaan pernikahan hanya sebagai “lembaga penyalur” kebutuhan seksual saja telah memunculkan maraknya fenomena kegagalan rumah tangga atau retaknya pernikahan. Membangun pernikahan tidak berpondasikan sikap dan rasa tanggung jawab yang penuh dari kedua belah pihak menjadikan banyak kehidupan rumah tangga di Indonesia ini menjadi pernikahan yang memiliki kondisi *error of mentality* atau mentalitas yang salah.⁹

⁸ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004, hlm. 158.

⁹ Andi Sjamsu, Alam. *Usia Ideal untuk Kawin, sebuah Ikhtisar Mewujudkan Keluarga Sakinah*, (Jakarta : Kencana, 2006)

Salah satu unsur pokok suatu hukum adalah memiliki kepastian. Hukum tanpa nilai kepastian maka akan kehilangan maknanya karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Tanpa adanya kepastian hukum orang tidak akan tahu apa yang harus diperbuat dan nantinya akan timbul ketidak pastian yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan akibat ketidak tegasan sistem hukum. Sehingga kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto yang pernah dikutip oleh Sidharta adalah kepastian hukum dalam kondisi tertentu mensyaratkan sebagaimana berikut :

- a. Tersedia aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh kekuasaan nagara.
- b. Instansi pemerintah menerapkan aturan hukum secara konsisten dan juga tunduk serta taat kepada hukum.
- c. Warga negara pada secara dasarnya menyesuaikan prilaku mereka terhadap aturan/hukum tersebut.
- d. Hakim-hakim yang mandiri dan tidak berpihak dalam menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten pada saat menyelesaikan perkara sengketa hukum.
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Syarat-syarat di atas menunjukkan kepastian hukum harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mudahnya adalah aturan yang dibuat dapat

mencerminkan budaya masyarakat itu sendiri sehingga akhirnya hukum itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum yang harus dijalankan dengan baik dan dengan cara yang baik pula hingga hukum harus dapat dilaksanakan. Jadi kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan yang dibuat oleh pihak berwenang sehingga aturan dapat menjamin adanya kepastian sehingga hukum dapat berjalan sebagaimana fungsinya sebagai peraturan yang harus ditaati.¹⁰

Tanggung jawab adalah sikap yang terikat dengan kedewasaan seseorang. Dalam kacamata hukum, sikap dewasa merupakan tolak ukur yang dapat disimpulkan bahwa seorang telah cakap hukum dan dianggap bisa melaksanakan perbuatan hukum. Di Indonesia usia 17 tahun selalu identik dengan dewasa karena diusia itu memiliki Kartu Tanda Penduduk adalah sudah menjadi kewajiban, padahal pada kenyatannya banyak orang yang sudah berumur namun tingkah polah nya tidak mencerminkan sikap dan prilaku seseorang yang sudah dewasa, namun sebaliknya dimasa sekarang justru banyak ditemui orang dengan usia yang mash relatif muda namun dapat bersikap dan bertingkah polak layaknya orang orang tua. Jadi kedewasaan seseorang tidak dapat dilihat dari usia orang tersebut, namun lebih bijak jika dilihat dari bagaimana pola pikir dan sikap dia.

¹⁰ M. Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hlm. 52-54.

Terhadap pernikahan yang belum mencukupi ketentuan usia menurut hukum, UU Nomor 1 Th 1974, tepatnya pada ayat 1 pasal 7 tentang Perkawinan yang direvisi menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”, dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan peraturan tersebut dapat dimintakan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama atau pejabat lain yang berwenang. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, yaitu ayat 1 pasal 4 tentang Peradilan mengatur lebih khusus tentang dispensasi nikah dimana permohonannya bisa diajukan berdasarkan wilayah hukum dimana Pemohon bertempat tinggal. Permohonan dispensasi nikah yang mengajukan adalah orangtua calon mempelai dimana usia mempelai memenuhi usiap cakup menikah menurut hukum. ¹¹

Perubahan minimal batas usia menikah yang telah diberlakukan sejak bulan oktober 2019 ini direspon oleh Mahkamah Agung dengan Perma No.5 Tahun 2019. Poin utama dari Perma tersebut adalah :

- 1) Hakim Majelis tidak diperlukan dalam memeriksa perkara Dispensasi nikah, karena dalam perma ini hakim yang dimaksud adalah hakim tunggal, ini disebutkan dalam padapasal 1 ayat (11) dinyatakan bahwa.
- 2) Berkas persyaratan untuk mengajukan dispensasi nikah selain akta kelahiran adalah identitas, Ijazah terakhir dan status pendidikan anak, hal ini ditegaskan dalam pasal 5.

¹¹Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

- 3) Untuk anak dengan agama berbeda dari orangtua/wali, ditegaskan dalam pasal 7, adalah bahwa pemohon harus mengajukan permohonan dispensasi nikah pada pengadilan yang sesuai dengan agama anak.
- 4) Pasal 8 menjelaskan bahwa permohonan diajukan disatu pengadilan saja jika yang kurang umur adalah kedua mempelai, wilayah pengadilan agama disesuaikan dengan salah satu domsili orangtua dari calon pengantin.
- 5) Kelengkapan berkas persyaratan administrasi diperiksa terlebih dahulu oleh panitera, sebelum berkas pengajuan dispensasi nikah di terima jika belum lengkap maka dikembalikan lagi untuk dilengkapi kembali, hal ini ditegaskan dalam ayat 1 pasal 9.
- 6) Calon istri atau suami beserta orang tua/wali dari calon istri atau suami (besan), atau anak yang dimintakan dispensasi wajib dihadirkan dipersidangan, seperti tertera di ayat 1 pasal 10
- 7) Pengadilan bisa menyatakan perkara NO/ tidak terima jika ketentuan pada ayat 1 pasal 10 tidak terpenuhi, hal ini ditegaskan dalam ayat 6 pasal 10.
- 8) Atribut persidangan tidak diipakai oleh hakim dan panitera pengganti ketika memeriksa perkara dispensasi nikah, hal ini ditegaskan dalam ayat 2 pasal 11 .
- 9) Ayat (1) Pasal 13 menyatakan bahwa harus mendengarkan keterangan dari orang-orang yang dinyatakan dalam ayat 1 pasal 10.

- 10) Penetapan batal demi hukum jika ketentuan dalam ayat 1 pasal 13 tidak dipenuhi.

Ketentuan dispensasi nikah seperti tertera dalam UU perkawinan maupun perma nomor 5 tahun 2019, cenderung lebih ketat jika dibanding dengan aturan sebelumnya. Hal ini tentu berimplikasi pada dikabulkan atau tidaknya (ditolak) suatu permohonan. Ada berbagai macam faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu penetapan terkait dispensasi nikah, diantaranya ketidak-relevanan alasan dari para pihak atau tidak alasan yang begitu mendesak untuk dilangsungkannya sebuah pernikahan.

Disamping itu, dilihat dari segi manapun pernikahan dini (menikah diusia muda) kurang baik. Dari sisi kesehatan anak perempuan yang melahirkan terlalu muda beresiko masalah kesehatan reproduksi, kelahiran bayi dan rahim yang belum siap berdampak pada stunting. Dari segi agama, jika dihubungkan dengan *maqashidu al syariah* (tujuan hukum Islam), Dalam menetapkan dispensasi nikah setidaknya ada tiga hal utama yang harus dipertimbangkan yakni harus mengacu pada ;

- 1) Tujuan perlindungan jiwa yaitu fokus pada keselamatan jiwa anak (*hifzhun al nafs*);
- 2) Melindungi akal dengan memperhatikan keberlangsungan pendidikan anak (*hifzhu al aql*);
- 3) Melindungi keturunan dengan menjaga dan melindungi keselamatan anak (*hifzhu al nasl*);

F. Telaah Pustaka

Penulis telah membaca banyak referensi terkait dengan hasil penelitian skripsi ini, penelitian tentang penolakan dispensasi nikah sudah dikaji oleh beberapa peneliti terdahulu, hal ini berdampak positif karena untuk terujinya validitas sebuah penelitian, maka perlu diadakan telaah dan perbandingan dari beberapa penelitian terdahulu. Disinilah penulis bisa mengetahui posisi kajian penulis dengan menunjukkan keberbedaannya terhadap penelitian-penelitian sebelumnya.

Penulis pada kesempatan kali ini berusaha mengkaji secara teoritis tentang pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan penetapan berupa penolakan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kajen dalam rentang waktu selama tahun 2019.

Abdul Halim Mahmud, Skripsi, 2018. *Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam menolak Dispensasi Kawin (Studi Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2018/PA.TA)*

Kajian penolakan hakim terhadap permohonan dispensasi nikah akibat hamil diluar nikah adalah inti dari penelitian ini. Dengan fokus apa yang menjadi alasan penolakannya mengingat hampir sebagian besar permohonan jika sudah “diawali” telah hamilnya calon mempelai perempuan maka permohonan akan dikabulkan, sedangkan dalam kasus ini hakim menolak.

Pertimbangannya adalah bahwa majelis hakim melihat fisik dan cara berpikir anak Pemohon belum layak untuk melakukan pernikahan sehingga

bila permohonannya dikabulkan akan menimbulkan dampak negatif yang lebih besar.

M. Fathoni Bimo, Skripsi, 2017. *Penolakan Dispensasi Kawin oleh Pengadilan Agama Bima (Studi Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2016/PA.BM)*

Hubungan yang sudah sangat dekat antara laki-laki dan perempuan dilaur perkawinan sangat dikhawatirkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, bila dalam usia cakap menikah menurut hukum tentu tidak menjadi persoalan. Sebaliknya bila masih dibawah umur tentu ini adalah pelanggaran terhadap undang-undang dan bagi pemeluk agama Islam, persoalannya harus diselesaikan di Pengadilan Agama melalui permohonan dispensasi nikah.

Dalam pengajuan di Pengadilan Agama Bima dengan perkara Nomor 235/Pdt.P/2016/PA.BM, Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anak perempuannya yang masih dibawah usia. Terhadap permohonan Pemohon tersebut, hakim menetapkan untuk menolaknya karena anak Pemohon masih terlalu muda sehingga dikhawatirkan belum mampu untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri, permasalahan lain seperti kedewasaan dalam berpikir juga potensial muncul sebagai masalah yang dapat menyebabkan goyahnya rumah tangga dan bila dikabulkan tidak menutup kemungkinan perkawinan berujung pada perceraian.

Tala'at Ikhsan Nur Huda, Skripsi, 2016. *Pertimbangan Hakim dalam memberikan Putusan Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Nomor 067/Pdt.P/2013/PA.WT)*

Diajukannya permohonan dispensasi nikah dipengaruhi upaya untuk menjaga kehormatan keluarga dari perbuatan menyimpang yang dilarang oleh agama serta norma hukum. Harapan terhindarnya madharat yang lebih besar, menjadikan pernikahan adalah sebuah solusi, namun tidak cukupnya usia menjadi permasalahan lain. Karena adanya ketentuan batas minimal usia nikah seperti yang diatur UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Dalam penelitian ini diketahui bahwa dispensasi nikah diajukan untuk cucunya dengan usia 18 tahun 9 bulan. Pengajuan ditempuh karena cucunya menjalin cinta dengan kekasihnya dalam sudahh melakukan hubungan layaknya suami istri hingga berakibat kekasihnya tersebut hamil 4 bulan.

Fakta persidangan terungkap bahwa jika perkawinan tetap berlangsung maka madharat lah yang didapat dari perkawinan tersebut sehingga majelis menetapkan menolak permohonan, karena kedua belah pihak tdak jujur.

Zulvayana, Skripsi, 2019. *Penolakan Dispensasi Kawin Anak Dibawah Umur (Studi Penetapan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0024/Pdt.P/2018/PA.Mna)*.

Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah jelas menyebutkan tentang batasan minimal usia menikah, pelanggaran terhadapnya Pengadilan Agama sebagai penentu boleh atau tidaknya pernikahan dilaksanakan berdasarkan permohonan dispensasi nikah.

Dalam penelitian ini, diperoleh hasil bahwa pengajuan permohonan Pemohon ditolak karena tidak cukup bukti. Dalil permohonan dari pemohon

tidak dapat dibuktikan oleh saksi yang dihadirkan oleh pemohon sedangkan saksi yang dihadirkannya hanya seorang saja. Disamping itu, fakta juga terkuak dalam persidangan diketahui bahwa Pemohon sudah melangsungkan pernikahan anaknya sebelum mengajukan permohonan ini. Ketidak jujuran dari pemohon menjadi pertimbangan lain dari hakim dalam menolak permohonan Pemohon.

Dari beberapa penelitian di atas dapat diketahui bahwa penelitian dengan judul tentang “**ALASAN PENOLAKAN DISPENSASI KAWIN OLEH HAKIM PENGADILAN AGAMA KAJEN(STUDI PERKARA TAHUN 2019)**” belum pernah diteliti karena objek dan fokus penelitiannya berbeda. Perbedaan itu bisa dilihat dengan jelas dalam table berikut ;

JUDUL			
Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam menolak Dispensasi Kawin (Studi Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2018/PA.TA)	Penolakan Dispensasi Kawin oleh Pengadilan Agama Bima (Studi Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2016/P.A.BM)	Pertimbangan Hakim dalam memberikan Putusan Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Nomor 067/Pdt.P/2013/PA.WT)	Penolakan Dispensasi Kawin Anak Dibawah Umur (Studi Penetapan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0024/Pdt.P/2018/PA.Mna)
PEMBAHASAN			
Kajian penolakan hakim terhadap permohonan dispensasi nikah akibat hamil	Hubungan yang sudah sangat dekat antara laki-laki dan perempuan dilaur perkawinan	Hakim menetapkan untuk menolaknya karena anak Pemohon masih terlalu muda sehingga	Batasan minimal usia menikah, pelanggaran terhadapnya Pengadilan Agama sebagai

<p>diluar nikah adalah inti dari penelitian ini. Dengan fokus apa yang menjadi alasan penolakannya mengingat hampir sebagai besar permohonan jika sudah “diawali” telah hamilnya calon mempelai perempuan maka permohonan akan dikabulkan, sedangkan dalam kasus ini hakim menolak</p>	<p>sangat dikhawatirkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, bila dalam usia cakap menikah menurut hukum tentu tidak menjadi persoalan. Sebaliknya bila masih dibawah umur tentu ini adalah pelanggaran terhadap undang-undang dan bagi pemeluk agama Islam, persoalannya harus diselesaikan di Pengadilan Agama melalui permohonan dispensasi nikah</p>	<p>dikhawatirkan belum mampu untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri, permasalahan lain seperti kedewasaan dalam berpikir juga potensial muncul sebagai masalah yang dapat menyebabkan goyahnya rumah tangga dan bila dikabulkan tidak menutup kemungkinan perkawinan berujung pada perceraian</p>	<p>penentu boleh atau tidaknya pernikahan dilaksanakan berdasarkan permohonan dispensasi nikah</p>
PERSAMAAN DAN PERBEDAAN			
PERSAMAAN		PERBEDAAN	
<p>Keempat riset diatas dengan riset yang penulis kaji sama-sama membahas tentang penolakan permohonan dispensasi nikah.</p>		<p>Pada keempat penelitian sebelumnya, peneliti mengambil satu sampel/kasus yang dijadikan sebagai bahan penelitian dengan mengambil pertimbangan hakim dalam putusan tersebut. Pada penelitian ini, penulis mengambil penetapan hakim dalam rentang 1 tahun terhadap perkara yang diputus oleh hakim dengan amar putusan menolak permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon.</p>	

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan Penelitian

Penelitian (riset) berasal dari bahasa Inggris *research* artinya suatu proses pengumpulan informasi guna meningkatkan, memodifikasi, mengembangkan sebuah penyelidikan. Bisa juga diartikan sebagai sebuah kegiatan yang dilakukan secara sistematis serta aktif untuk menemukan, menyelidiki, maupun merevisi kebenaran dari suatu fakta.¹² Kegiatan yang dilakukan meliputi memberikan definisi tentang hal yang akan diteliti, merumuskan masalah dan jawaban sementara akan masalah tadi, membuat kesimpulan sementara, mengujinya dengan sabar dan penuh kehati-hatian. Sedangkan metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian itu. Lebih jelasnya adalah cara untuk memecahkan masalah atau bisa juga cara mengembangkan keilmuan dengan metode ilmiah.

Suatu penelitian dalam lingkup dunia akademik hukum memiliki dua model metode, yaitu metode pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis sosiologis.¹³ Pada kesempatan ini penulis dalam penelitiannya menggunakan pendekatan kedua yaitu metode pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian model ini adalah dengan mengkaji apa yang ada di balik yang tampak dari penerapan peraturan

¹² Febri Endra, *Pedoman Metodologi Penelitian*, Zifatama Jawara, Sidoarjo, 2017, hlm. 17.

¹³ Nurul Qamar Dkk, *Metode Penelitian Hukum*, CV Social Politic Genius, Makassar, 2017, hlm. 2.

perundangan. Di sini hukum bukan dianggap sebagai norma yang terlembagakan akan tetapi lebih kepada suatu perilaku masyarakat yang terlembagakan.

Dalam hal ini tindakan observasi, wawancara dan pengambilan contoh¹⁴ menjadi penting adanya mengingat penelitian ini lebih mengutamakan pengamatan secara langsung pada objek yang hendak di teliti. Jadi dalam penelitian ini akan mengungkapkan, memahami dan menganalisa tentang Penolakan hakim dalam permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kajen selama kurun tahun 2019.

2. Sifat Penelitian

Menurut jenisnya, penelitian yang kami lakukan adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis adalah suatu metode untuk mendeskripsikan objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.¹⁵ Mudahnaya adalah mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Semua kegiatan itu seperti menggambarkan, menjelaskan dan melaporkan tentang suatu keadaan objek. Tujuan

¹⁴ Hono Sejati, *Rekonstruksi Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Hubungan Industrial Berbasis Nilai Cepat, Adil dan Murah*, Bandung :PT Citra Aditya Bakti, 2018, hlm. 30.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung 2009, hlm 29.

dengan penelitian ini adalah tidak lain hanya untuk mengungkap masalah dan keadaan.

Di sini penulis akan mendeskripsikan penelitian ini tentang hal-hal yang perlu digambarkan tentang alasan penolakan hakim dalam permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kajen selama kurun tahun 2019.

3. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini, Pengadilan Agama Kajen diambil oleh penulis sebagai lokasi penelitian. Pengadilan Agama Kajen dipilih karena meski relatif belum lama berdiri PA Kajen telah cukup banyak menangani perkara, tak terkecuali permohonan dispensasi nikah yang dalam setiap tahunnya mencapai 100 perkara lebih yang masuk dalam kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen.

4. Jenis Data

Setiap penelitian yang dilakukan pasti memerlukan yang namanya data dalam memecahkan masalah yang hendak diteliti. Data yang digunakan tadi hendaknya merupakan data yang benar-benar nyata adanya dan bersifat tetap agar supaya masalah yang akan diteliti dapat pas dan sesuai. Peneliti berusaha mencari dan mengumpulkan data berbagai sumber yang tentunya berhubungan dengan masalah.

Ada dua macam model data dalam penelitian ini yaitu utama (primer) dan data pendukung (sekunder).¹⁶

1. Data primer

Data primer yaitu data yang bersifat autentik. Data primer langsung dikumpulkan oleh peneliti di lapangan. Data ini kami dapatkan melalui pertanyaan-pertanyaan wawancara. Data ini langsung dari objek penelitian yaitu Hakim dan panitera muda hukum Pengadilan Agama Kajen.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan seperti pada data yang telah ada sebelumnya yang berhubungan dengan masalah yang akan penulis teliti. Utamanya data ini tidak diperoleh secara langsung dari pihak yang digali datanya. Data ini bersifat sebagai data pendukung saja.¹⁷ Data sekunder biasanya disebut sebagai bahan hukum. Bahan hukum adalah bahan atau unsur yang digunakan untuk membentuk hukum itu sendiri. Bahan hukum ada 3 macam yaitu Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat dan autoritatif (bahan hukum yang

¹⁶ Sukiyat, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*, Jakad Media Publishing, Surabaya, 2019, hlm. 24.

¹⁷ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, Sidoarjo :Zifatama Publisher, 2015, hlm. 75.

dikeluarkan oleh pihak berwenang untuk mengikat). Bahan hukum ini seperti : Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Yurisprudensi dan Traktat dan yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang penjelasan bagi bahan hukum sebelumnya (primer). Bahan hukum sekunder biasanya berupa publikasi tentang hukum itu sendiri dan tentu bukan berupa dokumen resmi serta biasanya berwujud karya akademis. Bahan hukum ini seperti : literatur, Hasil Penelitian Ilmiah, Buku Refrensi dan Hasil Karya Ilmiah Para Sarjana, Jurnal/artikel ilmiah dan sejenisnya. Bahan hukum sekunder yang kami gunakan adalah literatur, buku refrensi dan hasil penelitian ilmiah yang berhubungan dengan penelitian kami.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau bisa dikatakan sebagai

penjelasan dari bahan hukum sebelumnya (primer dan sekunder). Bahan hukum ini seperti : kamus hukum dan ensiklopedi. Bahan hukum yang kami gunakan adalah kamus hukum tentang perkawinan dan pencatatan nikah dan ensiklopedi keduanya.¹⁸

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode penelitian kualitatif dalam pengumpulan datanya adalah secara mendalam mengenai kegiatan suatu program. Pengumpulan data dalam sebuah penelitian merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan sebagai penunjang dalam penelitian. Pengumpulan data adalah proses mencari data yang dibutuhkan untuk penelitian. Metode pengumpulan data ada banyak sekali. Penulis dalam hal pengumpulan metode ini menggunakan metode wawancara dan observasi, di samping studi dokumen dan studi kepustakaan, berikut penjelasannya.

1. Wawancara

Metode wawancara adalah cara pengumpulan data menggunakan percakapan langsung (lisan) antara penulis dengan narasumber.¹⁹ Metode ini digunakan untuk mendapatkan keterangan, informasi atau penjelasan yang akurat dan terpercaya. Untuk memperoleh data dari subjek maka peneliti menggunakan pedoman wawancara dan mencatat beberapa hal

¹⁸ Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sleman :Deepublish, 2019, hlm. 62.

¹⁹ Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Gramedia 1994, hlm. 162.

yang berkaitan dengan penolakan hakim Pengadilan Agama Kajen dalam permohonan dispensasi nikah.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini adalah mengumpulkan data-data yang diperoleh melalui alat elektronik maupun data yang ada di lokasi penelitian. Seperti data perkara di Pengadilan Agama Kajen dan dokumen yang mendukungnya penelitian ini.

6. Teknis Analisis Data

Data yang ada selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif yaitu metode yang mempelajari konsep-konsep hukum, tujuan hukum, validitas aturan hukum, nilai-nilai keadilan, dan norma-norma hukum.²⁰

Teknik analisis data menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman yaitu :

a. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan diantaranya dengan memunculkan pola-pola yang muncul saat penelitian, tema yang dipilih, fokus dan memilih hal-hal yang penting, diakhiri dengan menyimpulkan dan merangkum.

b. Display / Penyajian Data

Display data berfungsi agar lebih mudah dalam menghadapi apa yang dihadapi dan lebih paham dengan apa

²⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hal 22

yang terjadi. Dari sini dapat ditentukan rencana kerja berikutnya dengan merujuk pada pemahaman diatas.

c. Menarik Kesimpulan

Bila reduksi data telah dikerjakan, berikutnya yang dilakukan adalah verifikasi atau menarik kesimpulan. Kesimpulan yang disampaikan disini belum bersifat final, artinya masih sangat mungkin terjadi perubahan bila ada bukti-bukti kuat yang lain dan lebih mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya.

Namun jika dilakukan pengumpulan data dan penelitian kembali dilapangan dan kesimpulan awal tersebut ternyata valid dan dikuatkan dengan berbagai bukti yang ada maka kesimpulan serta rangkuman tadi tergolong sudah kredibel. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan analisis data-data terkait dengan pandangan hakim tentang pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Kajen dalam menolak permohonan dispensasi nikah pada tahun 2019.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penelitian ini memuat uraian keseluruhan tentang yang akan disajikan dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran menyeluruh tentang penelitian ini. Ada pun sistematika dirincikan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Berisi tentang latarbelakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN YURIDIS TENTANG BATAS USIA MINIMUM MENIKAH DAN DISPENSASI NIKAH, berisi tentang :

- a) Ketentuan Batas Usia Minimum Menikah menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.
- b) Prosedur Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah.

BAB III. PENETAPAN PENOLAKAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KAJEN, berisi tentang :

- a) Profil Pengadilan Agama Kajen
- b) Penetapan Penolakan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Kajen

BAB IV ANALISIS YURIDIS PENOLAKAN DISPENSASI NIKAH, berisi tentang :

- a) Tinjauan Hukum Formil dan Materiil Terhadap Penolakan Dispensasi Nikah
- b) Alasan Penolakan Hakim Pengadilan Agama Kajen atas Permohonan Dispensi Nikah

BAB V. PENUTUP, terdiri dari kesimpulan, dan saran-saran

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Pengadilan Agama Kajen maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses pengajuan permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kajen sama dengan proses pengajuan perkara lainnya yaitu Datang dan mendaftar ke Kantor Pengadilan Agama Kajen, Meja I untuk membayar biaya perkara, Meja II untuk diberi nomor perkara agar terdaftar perkaranya, Proses penyelesaian perkara Dispensasi Nikah, Kemudian yang Terakhir Persidangan dan Penetapan.
2. Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kajen yaitu,
 - a. sesuai dengan isi dari Pasal 7 ayat 2 UU No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni karena tidak adanya alasan yang mendesak dari anak pemohon untuk dikabulkan Dispensasinya dan si anak masih berkeinginan untuk melanjutkan pendidikannya, maka dari itu Majelis Hakim memutuskan tidak mengabulkan permohonan tersebut.
 - b. Majelis Hakim melihat dari Umur perempuan yang terlalu muda begitupun mental dan fisiknya yang terlalu kurus dianggap belum mampu untuk membina rumah tangga dengan suaminya kelak, dan dikhawatirkan pula terdapat resiko yang tinggi jika ia mengalami

kehamilan, oleh karena itu maka untuk menghindari hal-hal yang memudharotkan anak pemohon tersebut maka permohonn pemohon untuk diberikan Dispensasi anaknya dinyatakan tidak dapat dikabulkan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas ada dua hal yang menjadi saran penulis yaitu:

1. Melihat dari tahun ketahun makin banyaknya permohonan yang masuk di Pengadilan Agama, dengan keadaan tersebut berarti banyak pula yang melanggar Undang-undang. Maka Hakim haruslah lebih hati-hati dalam memutuskan perkara permohonan Dispensasi Nikah baik itu mengabulkan maupun menolak permohonan Dispensasi Nikah agar tidak adanya dampak negatif yang ditimbulkan dari hasil putusan tersebut.
2. Hendaknya bagi orang tua lebih menjaga dan menasehati anaknya agar tidak menyimpang dari agama dan terjerumus ke dalam pergaulan bebas sehingga pernikahan di bawah umur dapat dihindari.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Rahman. *Pengantar Hukum Indonesia*, Sleman : Deepublish, 2019
- Athibi, Ukasyah. *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*(Jakarta : Gema Insani, 1998),
- Bimo, Fathoni, Skripsi, 2017. *Penolakan Dispensasi Kawin oleh Pengadilan Agama Bima (Studi Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2016/PA.BM)*
- Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Bahan Penyuluhan Hukum (Jakarta: Departemen Agama RI , 2001)
- Elmina Martha, Aroma. *Euthanasia dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum Fak. Hukum UII, No. 8 Vol. 4-1997
- Elsina Latumahina, Rosalinda. *Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin*, tesis, Universitas Airlangga, 2019
- Endra, Febri. *Pedoman Metodologi Penelitian*, Zifatama Jawara, Sidoarjo, 2017
- Fadlyana, Eddy dan Shinta Larasaty. 2009. *"Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya"*. Sari Pediatri, Vol. 11, No. 2
- Halim Mahmud, Abdul, Skripsi, 2018. *Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam menolak Dispensasi Kawin (Studi Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2018/PA.TA)*
- Hamdani, *Risalah Munakahat*, (Jakarta : Citra Karsa Mandiri, 1995)
- <https://pa-kajen.go.id/v3/layanan-hukum/prosedur-berperkara>
- http://sipp.pa-kajen.go.id/statistik_perkara
- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt542a69f1b601b/tiga-ahli-benarkan-resiko-nikah-dini/>
- <https://www.liputan6.com/news/read/4064719/alasan-disahkannya-revisi-uu-perkawinan>
- Idris Ramulyo, Moh. *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Sinar Grafindo, 1999)
- Ikhsan Nur Huda, Tala'at, Skripsi, 2016. *Pertimbangan Hakim dalam memberikan Putusan Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Nomor 067/Pdt.P/2013/PA.WT)*

- Jajuli, M. Sulaeman. *Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam*, Deepublish, Yogyakarta, 2015
- Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Gramedia 1994
- Kuzari, Ahmad. *Perkawinan sebagai Sebuah Perikatan*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1995)
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Mamik, *Metodologi Kualitatif*, Sidoarjo : Zifatama Publisher, 2015
- Ni'am, Asrorum. *Pernikahan Usia Dini Perspektif Fiqih Munakahat*, (Jakarta : Tim Materi Ijtima Ulama Komisi Fatwa se Indonesia III, 2009)
- Prabawati, Tiara Dewi dan Emmilia Rusdiana, *Kajian Yuridis Mengenai Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin Dikaitkan Dengan Asas-Asas Perlindungan Anak*, Novum: Jurnal Hukum, Volume 6, 2016
- Qamar, Nurul. *Metode Penelitian Hukum*, CV Social Politic Genius, Makassar, 2017
- Rianto, Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004
- Salinan Penetapan Perkara Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Kjn
- Salinan Penetapan Perkara Nomor 6/Pdt.P/2019/PA.Kjn
- Sejati, Hono. *Rekonstruksi Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Hubungan Industrial Berbasis Nilai Cepat, Adil dan Murah*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2018
- Sjamsu Alam, Andi. *Usia Ideal untuk Kawin, sebuah Ikhtirar Mewujudkan Keluarga Sakinah*, (Jakarta : Kencana, 2006)
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* (Yogyakarta : Liberty, 1989)
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010)
- Sukiyat, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*, Jakad Media Publishing, Surabaya, 2019
- Supramono, Gatot. *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah* (Jakarta: Djambatan, 1998)
- Syarifuddin, Ahmad. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007)

Wawancara dengan H. Arfan Khaidar, S.H (Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana) di ruang kesekretariatan tanggal 26 Oktober 2021

Wawancara dengan Drs. H. Sapari, M.SI (Hakim Pengadilan Agama Kajen) di Ruang Hakim I pada tanggal 25 Oktober 2021

Wawancara dengan Ana Faizah, S.H (Hakim Pengadilan Agama Kajen) di Ruang Hakim II pada tanggal 25 Oktober 2021

Yanggo, T. Cuzaimah dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)*, (Jakarta: PT: Pustaka Firdaus, 1996)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

Nama : Firman
Tempat/ Tgl. Lahir : Pekalongan, 30 Juni 1993
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Dk. Pejarakan Rt.03 Rw. 06, Desa Domiyang,
Kec. Paninggaran, Kab. Pekalongan
Email : apek.firman@gmail.com

IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Faro'i
Nama Ibu : Dlomah
Pekerjaan : Petani
Alamat : Dk. Pejarakan Rt.03 Rw. 06, Desa Domiyang,
Kec. Paninggaran, Kab. Pekalongan

RIWAYAT PENDIDIKAN

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. MIS Pejarakan | Tahun 2000/2006 |
| 2. MTs. S Paninggaran | Tahun 2006/2009 |
| 3. Pokja An-Nur Wiradesa | Tahun 2010/2013 |
| 4. IAIN Pekalongan | Angkatan 2015 |

Pekalongan, 25 Mei 2022

Yang membuat

Penulis



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma bangsa No.9 Pekalongan. Telp. (0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website : perpustakaan iain-pekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iain pekalongan. ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **FIRMAN**

NIM : 2011315509

Fakultas/Jurusan : FASYA/ HUKUM KELUARGA ISLAM

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**“ALASAN PENOLAKAN DISPENSASI KAWIN OLEH HAKIM PENGADILAN
AGAMA KAJEN (STUDI PERKARA TAHUN 2019)”**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksektif ini
Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan,
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan
menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk
kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama
saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan
IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta
dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 06 Juni 2022



FIRMAN
NIM. 2011315509

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.